



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/130.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.48/90/KPTS/408.21/2014 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN
PENGEMBANGAN INVESTASI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pengembangan investasi di Kabupaten Pacitan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/90/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/90/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/90/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/90/KPTS/408.21/2014 tentang Pembentukan Dewan Pengembangan Investasi Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran nomor urut 2 kolom 4 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.